

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungai mempunyai manfaat atau nilai kegunaan yang sangat besar, sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan Sungai juga dapat digunakan sebagai pegangan dalam pengelolaan, pengusahaan, pemeliharaan dan pengamanan, agar manfaat sungai tetap terjaga kelestariannya

Namun akhir-akhir ini penambangan pasir mekanis sungai kian marak keberadaannya. Ada belasan titik penambangan pasir secara mekanis dan masih banyak lagi keberadaannya. Penambangan ini semakin tidak terkendali dan semakin banyak keberadaannya. Hampir di setiap pinggiran sepanjang aliran sungai terdapat atau dijumpai penambang pasir secara mekanis. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari penambangan pasir secara mekanis di sungai baik dampak yang sudah terjadi maupun dampak yang akan terjadi. Dampak yang ditimbulkan akan semakin parah apabila masalah ini tidak segera diatasi. Dan tentu meresahkan warga sekitar atau pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai. Masalah ini harus segera diatasi untuk mencegah dampak kerusakan yang parah. Apabila tidak segera diatasi, masalah ini akan menjadi masalah yang kompleks bagi kehidupan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari aliran sungai. Banyak pihak yang harusnya terlibat untuk

mengatasi masalah ini sehingga sangat riskan dan menyebabkan dampak yang berujung penurunan tingkat kualitas lingkungan hidup

Penambangan pasir ilegal yang terjadi sekarang ini semakin tidak dapat dikendalikan, hampir di setiap pinggiran sepanjang aliran sungai terdapat atau dijumpai penambang pasir secara ilegal. Dampak terjadinya penambangan pasir ilegal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan kondisi lingkungan dan tentu meresahkan warga sekitar atau pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai.

Upaya kelestarian lingkungan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun himbauan dari masyarakat melalui layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia, yang mana manfaatnya juga akan kembali kepada kita semuanya yang memerlukan dan menggunakan lingkungan sebagai sarana dalam kehidupan.

Namun, usaha positif apa pun yang telah diupayakan selalu ada yang tidak mengikutinya, bahkan malah melanggarnya. Salah satunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango, yakni penambangan pasir mekanis. Meski penambangan pasir sudah dinyatakan dilarang dan bagi pelaku penambangan dijera dengan pidana, ternyata hingga saat ini masih saja marak. Ironisnya, para penegak hukum sepertinya tidak bertindak adil dalam menangani masalah ini. Ada beberapa penambang yang

nampak tenang-tenang saja dan terus melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengerukan pasir

Sebagai upaya dalam kelestarian ekosistem lingkungan, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup ditunjukkan pada ayat 2 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan¹

Peran manusia adalah untuk menjaga dan melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, upaya melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia.

Sebagai warga Negara, upaya untuk terus menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup berkaitan erat dengan kesejahteraan suatu bangsa dan juga untuk

¹ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

pembangunan berkelanjutan, baik bagi generasi kini hingga generasi yang akan datang.²

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan tanah longsor. Limbah tailing pada penambang emas mengandung bahan beracun yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang sehat.

Persetujuan pertambangan pada hutan lindung membawa dampak negatif bagi sektor kehutanan di Indonesia. Konflik pertambangan lebih dianggap sebagai persoalan administratif, oleh karena lemahnya pengawasan inspektur tambang, sehingga dihindari penyelesaian melalui pengadilan.³

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada decade tahun 1960-an, sampai pada decade tahun 2000 atau khususnya pada tahun

² Fenty U. Puluhulawa, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Interpena, Yogyakarta, 2013, hlm.3

³ Fenty U. Puluhulawa, “Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No 2, Mei 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hal. 308.

2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴

Indonesia yang dianugrahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun dalam implementasinya negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.⁵ Disamping itu pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁶

Aktivitas penambangan sangat potensial menyebabkan kerusakan lingkungan. Peran pemerintah adalah menjaga kualitas lingkungan di dalam yurisdiksinya.

⁴ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm.11

⁵ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.103

⁶ Ibid, hal.105

Dengan demikian, pemerintah harus mengutamakan kualitas lingkungan sebagai prioritasnya.

Pemerintah adalah implementor yang tugas, pokok dan fungsinya mengelola dan mengawasi kegiatan penambangan. Dalam melakukan pengawasan penambangan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menindak secara tegas para penambang yang telah melanggar peraturan dan perizinan. Pada saat ini kegiatan penambangan sangat marak terjadi dimana sebagian besar penambangan tersebut tidak berizin, akan tetapi baru sebagian kecil yang ditindak secara hukum di pengadilan hal ini menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sangat disayangkan, pemahaman implementor terhadap peraturan atau kebijakan sangat tinggi namun, implementasi di lapangan belum optimal.⁷

Menurut Fenty U. Puluhulawa dalam mencegah dampak negatif pertambangan masyarakat ilegal pemerintah daerah harus menggunakan metode Komando dan Kontrol sebagai solusinya meskipun ada beberapa pihak yang memiliki pandangan yang berbeda namun dengan mekanisme ini, pemerintah daerah dapat mengatur dan membuat peraturan mengenai penambangan masyarakat yang diindikasikan atau berpotensi ilegal. Pengawasan benar-benar dibutuhkan disini. Ini menjadi instrumen yang bisa mengukur tingkat ketaatan orang terhadap peraturan

⁷ Sri Ningsih Ganggai, "Skripsi" Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Tambang Emas Di Desa Tanoyan Selatan Kec. Lolayan Kab. Bolaang Mongondow, Universitas Negeri Gorontalo, 2014, Hal.2

yang ditetapkan. Solusi ini diharapkan bisa mengurangi dampak negatif pertambangan masyarakat ilegal.⁸

Permasalahan yang terjadi saat terlihat di Kabupaten Bone Bolango Khususnya di sungai Bone kendati demikian menurut Peraturan Daerah (PERDA) Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pasal 27 ayat (3) tentang Kawasan Perlindungan Setempat, pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango, meliputi :

- a. Kawasan sekitar Sungai Bone dan anak sungainya;
- b. Kawasan sekitar Sungai Bolango dan anak sungainya;
- c. Kawasan sekitar Sungai Polanggua dan anak sungainya;
- d. Kawasan sekitar Sungai Bilungala dan anak sungainya;
- e. Kawasan sekitar Sungai Taludaa dan anak sungainya; dan
- f. Kawasan sekitar Sungai Tapadaa dan anak sungainya.⁹

Sesuai dengan pasal di atas menunjukkan bahwa aktifitas pertambangan yang ada di sungai Bone sudah jelas di larang oleh pemerintah karena sungai bone termasuk kawasan yang harus di lindungi, akan tetapi masyarakat Bone Bolango Khususnya di

⁸Fenty U. Puluwulawa, “ Negative Impact Prevention To The Environment On Illegal Community Mining Toward Command And Control Approach”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No 3, September 2015, hal. 274.

⁹ Peraturan Daerah (PERDA) Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Desa Bulontala Timur sering menggunakan sungai Bone sebagai lahan pertambangan.

Pada tahun 2011 aktivitas pertambangan yang ada di sungai Bone terus meningkat. Kandungan pasir mineral di Sungai Bone telah diketahui sejak lama, dan mesin yang digunakan yaitu mesin diesel yang di tambahkan dengan beberapa pipa untuk menyedot pasir yang ada di dalam aliran sungai bone. Masuknya tambang pasir di sungai bone berawal dari masyarakat setempat yang sulit untuk mencari pekerjaan, pada akhirnya tambang pasir jadi tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat Bone Bolango.

Jumlah sedotan yang beroperasi pun makin lama makin meningkat seiring berjalannya waktu aktifitas pertambangan pasir tersebut sudah tidak terkontrol lagi dan membuat kekhawatiran bagi banyak pihak satu persatu masalah mulai timbul akibat pertambangan tersebut, mulai dari surutnya sungai Bone sampai dasar dari sungai bone mulai berlumpur, hingga pergeseran ekologi seperti terjadinya longsor di sekitar piggiran sungai bone. Untuk itu ketegasan pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga sungai Bone yang menjadi icon bagi Bone Bolango, seperti yang ada disalah satu desa yang ada di kecamatan Suwawa Selatan yaitu di Desa Bulontala Timur. Kebanyakan masyarakat setempat menggunakan Sungai Bone sabagai lahan untuk mata pencaharian mereka, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah penambang batuan pasir sungai Bone di Desa Bulontala Timur

Pertambang an Pasir di Desa Bulontala Timur	Kelompok Pertambangan			Izin	Proses	Tidak Ada Izin	JML
	Kelompok 2 Orang	Kelompok 3 Orang	Kelompok 4 orang atau lebih				
	5 Tambang	9 Tambang	-	-	1	13	14

Sumber : Observasi Dan Wawancara

Menurut tabel diatas menjelaskan bahwa, ada 14 tambang batuan pasir yang beroperasi di Desa ini dan dari semua tambang pasir ini hanya 1 tambang saja yang izin sementara proses, dalam pertambangan tersebut masyarakat selalu berkelompok, setiap kelompok pertambangan terdiri 2 sampai 3 orang. Bahkan jumlah pertambangan tersebut dapat meningkat apabila setelah debit air yang ada di Sungai Bone meningkat.

Meskipun kegiatan pertambangan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara akan tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak penambang tradisional yang tidak memiliki izin beroperasi di sungai Bone. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penambang Pasir Tanpa Izin Di Desa Bulontala Timur (Ditinjau Dari Pasal 27 Perda Bone Bolango No. 8 Tahun 2012)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan Latar belakang yang diuraikan di atas dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Desa Bulontala Timur di tinjau dari Pasal 27 Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan pasir tanpa izin di desa Bulontala Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Desa Bulontala Timur di tinjau dari Pasal 27 Perda Bone Bolango No 8 Tahun 2012
2. Mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan pasir tanpa izin di desa Bulontala Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dalam pengembangan hukum lingkungan khususnya dalam bidang pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya dalam bidang pertambangan pasir yang ada di Sungai Bone
- b. Sebagai bahan usulan bagi pemerintah Bone Bolango dalam ketegasan menerapkan sanksi terhadap penambang tradisional yang ada di Bone Bolango.